



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Jalan Batu Daya I, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852
Email : panwaskabkayongutara@gmail.com
Laman : www.kayongutara.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 10/HK.01.01/K.KN/09/2023**

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KAYONG UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

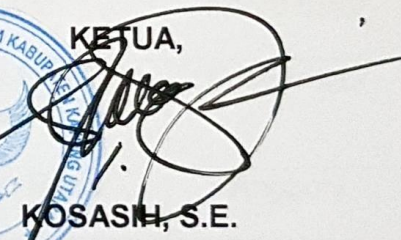
- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
5. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Kayong Utara Nomor: B/761/IX/Res.3.4/2023 perihal Penugasan Pada Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor: Print-3261/0.1.13/Cp.1/09/2023 perihal Penunjukan Tim Anggota Sentra

- Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 032/BA-PLENO/K.KN-04/09/2023 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari unsur Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR: 10/HK.01.01/K.KN/09/2023 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dikeputusan PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 26 September 2023

 **KETUA,**

KOSASH, S.E.

Lampiran Keputusan

Nomor : 10/HK.01.01/K.KN/09/2023

Tanggal : 26 September 2023

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KAYONG UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KOSASIH, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, Dan Informasi	Penasihat
2	AKBP ACHMAD DHARMIANTO, S.H., S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Kayong Utara	Penasihat
3	RA DHINI ARDHANY, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang	Penasihat
4	DENY HARDIANSYAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Pembina
5	KOMPOL ARIS SUTRISNO, S.Pd.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kayong Utara	Pembina
6	NOVAN ARIANTO, S.H.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ketapang	Pembina
7	YUSMANDI, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
8	IPTU HENDRA GUNAWAN, S.H.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kayong Utara	Koordinator
9	SAMUEL FERNANDES HUTAHYAN, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ketapang	Koordinator
10	AIPTU MUHAMMAD IQBAL, S.H.	PS. Kanit II Kepolisian Resor Kayong Utara	Anggota
11	BRIPKA R. TRANGGANA NUGRAHA, S.H.	AGT Reskrim Resor Kayong Utara	Anggota
12	BRIPTU TENGKU HERY GUNAWAN	AGT Reskrim Resor Kayong Utara	Anggota
13	NAFATHONY S. M. BATISTUTA, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang	Anggota
14	WARA ENDRINI, S.T., S.H., M.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Ketapang	Anggota
15	RILEX TRI ANGGA, S.H.	Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ketapang	Anggota
16	YUDHI DWI SEPRIYANTO, S.H., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
17	AMRULLAH, S.H.I.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
18	SUTOMI SUPANGKAT, S.H.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota

19	JURIANTO, S.P.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
20	EVA LAILA, S.Pd.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
21	MELIYANI, S.E.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
22	REIZA SEPRIYADI	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota

